

Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan Manusia (Studi Analisis di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana)

Husni Mubarak¹, dan Nuraini²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

husnimubarak@polbeng.ac.id, nuraini060798@gmail.com

Abstract

This research purposed to determine the effectiveness of village budget absorption and the constraints faced in achieving human development in Sepahat Village. This research is qualitative descriptive carried out in the Bandar Laksamana sub-District in Sepahat Village. Data collection was conducted out by interview, observation and documentation. Results of this research is, based on the measurement of effectiveness, the effectiveness of the village budget in increase human development in Sepahat Village with the highest effectiveness in 2019, namely 96% with the effective category, while the effectiveness was the lowest occurred in 2017, namely only 57% of the budgeted category was not effective and for 2018 the effectiveness of the village budget in increasing development. The number of people in Sepahat Village was higher than in 2017 and lower than the year 2019, which is 80% with a fairly effective category. So it can be said that the effectiveness of the village budget in improving human buildings in Sepahat Village has increased every year. The obstacles faced in human development in Sepahat Village are the first lack of disbursement of village funds, limited availability of facilities, and supervision of the village government. For the next Researchers are then expected to be able to measure what factors and efforts have been made so as to make significant changes.

Key words: Village Budget Effectiveness, Human Development.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permenkeu No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes PDTT N0. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa 2021 bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. kewajiban desa salah satunya yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional maupun dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam

segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Sofiyanto dkk, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur belum cukup untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan akibat kesenjangan atau ketidak merataan distribusi sumber daya manusia, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan di bidang sosial pun perlu dilaksanakan (Hayat dkk, 2018).

Sejalan dengan adanya reformasi, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang memegang pada negara menjadi paradigma

pembangunan yang memegang masyarakat atau biasa yang disebut dengan istilah pembangunan masyarakat. Dalam Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 16 ayat 1 bahwa belanja desa poin C terdiri dari pembinaan kemasyarakatan desa dan poin D untuk alokasi pemberdayaan masyarakat desa.

Seharusnya pembangunan desa harus seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Munurut Rambe (2018), sumber-sumber penerimaan yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran dengan

Tabel 1: Data Anggaran Dan Realisasi Alokasi Pembangunan Manusia Desa Sepahat

Tahun	Anggaran (000,-)	Realisasi (000,-)	Persentase
2017	Rp. 594.700,	Rp. 336.250,	57%
2018	Rp. 573.824,	Rp. 456.520,	80%
2019	Rp. 687.627,	Rp. 662.347,	96%

Sumber: *Desa Sepahat, 2017 (Data Olahan)*

Perubahan signifikan dan drastis dilakukan oleh Desa Sepahat dalam waktu 3 tahun terakhir. Desa Sepahat dinyatakan sebagai desa yang memiliki penghargaan desa terbaik menurut sumber Diskominfo Kab. Bengkalis untuk tahun 2019. Bukan hanya menjadi desa terbaik di Kec. Bandar Laksamana tetapi juga menjadi terbaik dibandingkan 154 desa lainnya di Kabupaten Bengkalis. Dari 37 item yang diperlombakan yang terdiri dari bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, bidang pembinaan dan

baik. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai pada tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Desa Sepahat, yang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kec. Bandar Laksamana merupakan hasil pemekaran dari Kec. Bukit Batu wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kab. di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Semula desa ini merupakan desa dengan indeks capaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya bernilai tidak efektif dan pengelolaannya tidak profesional dari yang sebelumnya pada tahun 2017 dari data olahan hasil reasilasinya hanya bernilai tidak efektif atau setara 57% dari total anggaran yang mampu terealisasi dan terserapkan. Peningkatan kinerja yang drastis sangat berubah ini menjadi sebuah informasi yang baru pada konsep perubahan.

bidang pemberdayaan masyarakat. Desa Sepahat menjadi Desa terbaik sekabupaten Bengkalis pada tahun 2019 untuk Indeks Pembangunan Masyarakatnya (IPM) yang terbaik, Capaian atas prestasi tersebut karena telah memenangkan lomba pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Perubahan pada tingkat serapan anggaran menjadi faktor keberhasilan dalam kesuksesan capaian desa. Pada kesempatan kali ini. Peneliti ingin menelusuri seperti apa tingkat keberhasilan serapan anggaran sehingga mampu memiliki prestasi demikian. Dari penjelasan diatas dibutuhkan sebuah pengamatan dan analisis sederhana yang mengukur tingkat keberhasilan atas capaian tersebut. Selain itu kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang

dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan masyarakat dalam hal upaya peningkatan prestasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari telaah yang telah dibawas termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **Efektivitas Anggaran Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia (Studi Analisis di Desa Sepahat)**

1.3 Batasan penelitian

Batasan penelitian ini berfokus pada kegiatan realisasi APBDes desa sepahat untuk jangka waktu 3 tahun (2017-2019). Penelitian ini hanya membahas tentang penggunaan dan alokasi pada bidang pembangunan manusianya. Mengukur lebih dalam tentang proses penempatan dan alokasinya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi sebanyak dan sebaik mungkin tentang mekanisme pemanfaatan APBDes dalam peningkatan efektifitas dana sumber daya manusianya, menganalisis dan mengukur tingkat realisasi dan efektifitas penggunaan dana belanja desa dalam peningkatan Pembangunan Manusia. Mencari kendala dalam pelaksanaan dan reasisai serta mencari penyebab keberhasilan dalam teknis pelaksanaan. Informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi dari keberhasilan pembangunan sumber manusianya.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan Hayat, dkk (2018) menjelaskan tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Di

Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi) penelitian ini membahas tentang Peran pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di tungkul rejo telah membuat kebijakan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia yang ada. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat Desa Tungkulrejo. Realisasi untuk belanja sumber manusianya tidak memberi efek terhadap perubahan peningkatan ekonomi masyarakat. Faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo umumnya adalah masalah administratif dan teknologi pendukung pelaksanaan kegiatan.

Berikutnya pada penelitian Ika Sasti Ferina, dkk (2016) Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 sampai 2015, penelitian ini menjelaskan tentang pengukuran nilai antara Anggaran dan realisasi pada APBD sejak 2013 s/d 2015. Strategi perbandingan menjadi andalan dalam mengukur tingkat realisasi dan efektifitas. Umumnya capaian realisasi mendekati target realisasi. Tetapi realisasi rata-rata dan penyerapan dalam PAD dari pendapatan sah dan pembiayaan lainnya tidak berkinerja baik atau tidak efektif. Ini karena dana yang tersedia tidak sebanding dengan program yang akan dilakukan. Manajemen pengelolaan menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan efektifitas penggunaan.

Selanjutnya penelitian dari Moh. Sofiyanto, dkk (2017) tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates tahun 2015 dan 2016. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah terlaksana, baik secara teknis maupun administratif telah berjalan sesuai peraturan yang ada. Kelengkapan administrative pertanggungjawaban atas pengelolaan DD sesuai dengan mekanisme pelaporan. Alokasi dana untuk pembangunan SDM meningkat dua kali dari tahun sebelumnya.

Dari beberapa penelitian diatas, untuk penelitian kali ini, bauran analisis dan pembahasan yang dilakukan dan menjadi faktor pembeda dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengukur tingkat perbandingan efektifitas serapan anggaran dari beberapa tahun sebelumnya sehingga menjadi perubahan yang mendukung penyebab terjadinya penilaian prestasi yang di peroleh desa sepehat sebagaimana yang di jelaskan pada latar belakang penelitian ini.

Selain itu peneliti mencoba untuk lebih dalam mencari tahu kegaitan apa saja yang pelaksanaannya di kategorikan gagal, apa yang menjadi permasalahan utama penyebab kegagalan, dan informasi apa yang bisa di peroleh dari pencapaian keberhasilan serta proses perubahan yang terjadi tiap tahunnya di desa tersebut.

2.2 Efektifitas APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya perlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya (Octaviani, 2018).

Fitri (2019) menjelaskan bahwa dengan adanya penyaluran bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/desa itu dapat

meningkatkan pembangunan fisik daerah seperti halnya pada segi infrastruktur yang ada di desa dan juga pada pembangunan non fisik dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, Faradhiba (2018).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Hal ini terlaksana jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Menurut Jalunggono (2019) Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi tingkat Efektivitasnya.

Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektif sering dikaitkan dengan kemanfaatan keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau dihubungkan dengan tujuan akhir termasuk pengaruh/dampak yang lebih lanjut.

Menurut Almi (2018) maka tindak lanjut dari anggaran adalah

merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam APBDes. Dalam hal ini, yang harus ditindaklanjuti adalah realisasi belanja terhadap beberapa kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran karena tidak efektifnya belanja desa akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, pencapaian kegiatan yang sudah terealisasi merupakan cerminan dari efektifnya belanja desa. Begitu juga dengan kegiatan dalam pembangunan manusia desanya jika terealisasi dengan baik dari yang dianggarkan berarti Efektivitas belanja desanya tercerminkan dengan baik.

2.2 Pembangunan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Menurut Sumpeno (2014) pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan. Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan

pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (Human Development Report 1990) dalam Indeks Pembangunan Manusia (2014).

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kubutuhan agar hidup secara layak. Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik.

Menurut Turohman (2018), Untuk menentukan sebuah program pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) harus bekerjasama dan saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan tersebut menjadi upayah untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan sumber daya manusia. Pemilihan pokok-pokok pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penetapan sebuah kebijakan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan

masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan merupakan sebuah strategi dalam paradigma pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada kerakyatan yang memandang manusia atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan ataupun objek dari pembangunan. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif, efisien secara structural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun lainnya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, kekuasaan dan pengetahuan, yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Agam Sinaga, 2017).

Sinaga (2017) juga mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Pemberdayaan bukanlah hanya penguatan individu, tetapi juga pranata-pranata (sistem dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi/pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Juli 2019 s/d Mei

2020. Subjek penelitian ini tentang mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja desa, dalam meningkatkan pembangunan manusia di desa Sepahat Tahun 2017, 2018, dan 2019. dan Objek penelitian untuk realisasi Anggaran belanja desa Sepahat Tahun 2017, 2018, dan 2019.

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi data Primer dan Sekunder (Sujarweni 2015). Untuk data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari responden melalui kusioner, kelompok fokus dan jawaban dari narasumber melalui dokumentasi dan wawancara untuk beberapa permasalahan yang butuh analisis dan jawaban dari sebab munculnya masalah dalam mengukur Efektivitas APBDes dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersangkutan tentang APBDes Desa Sepahat. Data tersebut bukan berupa data murni atau keseluruhan penyajian data, namun beberapa data olahan dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian saja serta melakukan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif Kualitatif dengan cara menggambarkan, mengelola dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data-data yang berupa keterangan-keterangan atau informasi yang tidak berupa angka yaitu dengan cara mengurai sekumpulan data yang diukur dengan cara kualitatif (Sugiyono, 2011).

Metode analisis data dengan menggunakan model Miles and Huberman dengan cara analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Prosedur analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data atau memilih hal-hal yang pokok, yang berkaitan data realisasi

anggaran pembangunan manusianya dan membuang yang tidak perlu, data yang digunakan untuk olahan data hanya tahun 2017, 2018 dan 2019.

Setelah data direduksi, selanjutnya Teknis analisis data qualitative untuk tingkat efektifitas didalam penggunaan dan serapan anggaran dilakukan dengan perbandingan antara realisasi dan target. Menurut Ferina (2013) tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, adapun rumusnya:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100\%) / \text{Target Anggaran Belanja}$$

Tingkat efektivitas keuangan dapat dilihat berdasarkan Permendagri No. 327 tahun 1996 pada table berikut:

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Keuangan

No	Efektivitas (%)	Keefektivan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Permendagri No. 690.900-327 tahun 1996

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Desa dalam Pembangunan Manusia

Anggaran merupakan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan, di mana untuk menentukan suatu anggaran harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga nantinya apa yang dianggarkan bisa terealisasi dengan baik. Pemerintah desa setiap tahun wajib menganggarkan pendapatan desa yang di tuangkan kedalam APBDes.

Dalam laporan APBDes terdapat berbagai kegiatan yang wajib

dianggarkan setiap tahunnya untuk proses pembangunan Desa salah satunya yaitu untuk meningkatkan pembangunan manusia. Untuk lebih mengetahui anggaran yang dianggarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Desa Sepahat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Dalam pembangunan Manusia di Desa Sepahat pada tahun 2017 dari keseluruhan yang dianggarkan Rp. 594.700.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 336.250.000, ini memberi dampak bahwa ada sejumlah Rp 258.450.000 tidak terealisasi. angka tersebut menjelaskan bahwa Kegiatan Peringatan HUT desa, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan yang terealisasi dengan baik senilai Rp. 33.000.000. Kegiatan yang sama sekali tidak terealisasi yaitu pada program atau kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurusan BUMDES dengan anggaran sebesar Rp.32.250.000. Beberapa kegiatan yang terealisasi namun tidak seluruh anggarannya terealisasi yaitu Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah ibadah, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Desa, Kegiatan MTQ, adapun selisih antara anggaran dan realisasi dari seluuh kegiatan tersebut senilai Rp. 226.200.000.

Pada tahun 2018 lebih banyak program atau kegiatan yang dianggarkan, dari 21 kegiatan, baik bidang pembinaan maupun pemberdayaan 3 kegiatan tidak terlaksana senilai Rp. 45674.500, dan 5 kegiatan yang realisasinya tidak sama dengan yang di anggarkan selisih Rp. 71.630.000. Anggaran yang di susun untuk tahun 2018 ini sejumlah Rp 573.824.500 dan terealisasi Rp 456.520.000 dengan selisih diantaranya Rp 117.304.500. Program atau kegiatan yang seluruh anggarannya terealisasi yaitu

pada program atau kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Desa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah ibadah, Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Kegiatan Bantuan MTQ Tingkat Kecamatan, Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Oprasional LAMR, Kegiatan Operasional LPTQ, Kegiatan pelatihan Kelompok Nelayan, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Desa, Kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan Olah raga, Kegiatan Peningkatan Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa. Program atau kegiatan yang dari keseluruhan anggaran tidak terealisasi seluruhnya yaitu pada program atau kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa, Kegiatan PKK, Kegiatan Operasional LPMD, Kegiatan Paud (TK,KB,TA,TPA dan Satuan Paud Sejenisnya), Kegiatan Posyandu /Poslansia /Poskesdes. Sedangkan Program atau kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali yaitu pada program atau kegiatan Bantuan MTQ Tingkat Desa, Kegiatan Pelatihan Kelompok Petani, Kegiatan penyuluhan.

Untuk APBDes tahun 2019 Desa Sepahat dalam pembangunan manusia dari 17 kegiatan yang di programkan, hampir dari seluruh kegiatan yang di anggarkan terealisasi, yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 687.627.109 dan

terrealisasi sebesar Rp. 662.347.000 atau sekitar Rp. 25.280.109 tidak terialisasi. Adapun kegiatan tidak tersealisasi tersebut bersumber dari program atau kegiatan penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dan sebagainya) dengan anggaran sebesar Rp.197.790.109, dan yang terealisasi sebesar Rp. 172.5 10.000. Berarti hampir semua yang dianggarkan dalam pembangunan manusia di Desa Sepahat seluruhnya terealisasi dan digunakan sepenuhnya.

4.2 Tingkat Efektivitas APBDes dalam Peningkatan Pembangunan Manuisa

Pelaksanaan Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat dapat ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan serapan mengacu pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah direncanakan sebelumnya. Konsep Efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Standar Efektivitas tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidaknya dengan memenuhi kriteria.

Tabel 3. Efektivitas Program atau Kegiatan Desa Sepahat Tahun 2017 (000,-)

No	Program atau Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Efektivitas
1.	KegiatanPemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Desa	335,450	176,550	53	Tidak Efektif
2.	KegiatanPemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah ibadah	62,000	27,000	44	Tidak Efektif
3.	KegiatanSosial Kemasyarakatan Tingkat Desa	67,000	54,700	82	Cukup Efektif
4.	Kegiatan Peringatan HUT Desa, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	33,000	33,000	100	Efektif
5.	Kegiatan MTQ	65,000	45,000	69	Kurang Efektif
6.	BidangPemberdayaan Manusia Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurusan BUMDes	32,250	0	0	Tidak Efektif

Jumlah	594,700	336,250	57	Tidak Efektif
---------------	----------------	----------------	-----------	---------------

Sumber: Desa Sepahat, 2017 (Data Olahan)

Untuk Tahun 2017 Efektivitas APBDes dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat berdasarkan acuan standar ukuran Efektivitas menunjukkan bahwa semua kegiatan belum berjalan dengan efektif. Di lihat dari keseluruhan anggaran hanya 57% anggaran yang terealisasi selebihnya belum terealisasi sehingga bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik. Hanya satu kegiatan yang efektif dengan persentase 100% yaitu pada Kegiatan Peringatan HUT Desa, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan. dikatakan efektif karena dari yang dianggarkan seluruhnya terealisasi.

Sedangkan untuk kegiatan yang termasuk kategori cukup efektif yaitu pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Desa dikatakan cukup efektif karena dari yang dianggarkan hampir semuanya terealisasi dan persentase Efektivitasnya mencapai 82% atau sudah mendekati kategori efektif. Kegiatan yang termasuk dalam kategori tidak efektif di karenakan dari yang di

anggarkan banyak tidak terealisasi, dimana persentase Efektivitasnya di bawah 60%. Kegiatan yang masuk kategori kurang efektif yaitu hanya pada kegiatan MTQ dimana kegiatan MTQ dikatakan kurang efektif karena persentase Efektivitasnya hanya 69%.

Sementara itu untuk tahun 2017 terdapat banyaknya kegiatan yang tidak efektif kerean realisasinya di bawah dari target seperti kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah ibadah, dan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurusan BUMDES. Rendahnya serapan di tahun 2017 ini dikarenakan adanya proses peralihan pimpinan dan pengurusan desa, bergantinya beberapa sumber daya manusia yang menempatkan posisi baru dalam proses pelaksanaan serta tidak efektifnya kepengurusan BUMDes Desa sephan yang akhirnya tidak bisa dilakukan pencarian untuk dana tersebut.

Tabel 4. Efektivitas Program atau Kegiatan Desa Sepahat Tahun 2018 (000,-)

No	Program atau Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efektivitas
1	Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Desa	10.000	10.000	100	Efektif
2	Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa	140.500	116.670	83	Cukup Efektif
3	Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah Ibadah	27.000	27.000	100	Efektif
4	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	20.000	20.000	100	Efektif
5	Kegiatan Peringatan Hari Besar keagamaan	4.700	4.700	100	Efektif
6	Bantuan MTQ Tingkat Desa	10.000	-	0	Tidak Efektif
7	Bantuan MTQ Tingkat Kecamatan	15.000	15.000	100	Efektif
8	Kegiatan PKK	37.000	25.240	68	Kurang Efektif
9	Kegiatan Operasional LPMD	20.000	14.800	74	Kurang Efektif
10	Kegiatan Operasional LAMR	10.000	10.000	100	Efektif
11	Kegiatan Operasional LPTQ	20.000	20.000	100	Efektif
12	Kegiatan Pelatihan Kelompok Petani	20.000	-	0	Tidak Efektif
13	Kegiatan pelatihan Kelompok Nelayan	20.000	20.000	100	Efektif
14	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES	30.000	30.000	100	Efektif
15	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Desa	26.700	26.700	100	Efektif
16	Kegiatan penyuluhan	15.674	-	0	Tidak Efektif

17	Kegiatan Paud (TK,KB,TA,TPA dan Satuan Paud Sejenisnya)	39.450	25.250	64	Kurang Efektif
18	Kegiatan Posyandu/Poslansia/Poskesdes	42.800	26.160	61	Kurang Efektif
19	Kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan Olah raga	20.000	20.000	100	Efektif
20	Kegiatan Peningkatan Kader Kesehatan Masyarakat	15.000	15.000	100	Efektif
21	Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa	30.000	30.000	100	Efektif
Jumlah		573.824	456.520	80	Cukup Efektif

Sumber: Desa Sepahat, 2018 (Data Olahan)

Pada tahun 2018 Efektivitas APBDes dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat sudah cukup baik sebesar 80% dengan kategori cukup efektif dibandingkan tahun 2017, namun hal ini perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan pembangunan manusianya. Kegiatan yang efektif dengan persentase 100% diantaranya Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Desa, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada Rumah Ibadah, Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan, Bantuan MTQ Tingkat Kecamatan, Kegiatan Operasional LAMR, Kegiatan Operasional LPTQ, Kegiatan pelatihan Kelompok Nelayan, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Tingkat Desa, Kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan Olah raga, Kegiatan Peningkatan Kader Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa. Dikatakan efektif karena dari yang dianggarkan seluruhnya terealisasi, factor pendukungnya karena meningkatnya kesadaran dan partisipati yang aktif dari masyarakat dalam meningkatkan kwalitias realisasi, serta terdatanya sumber dan akses untuk memperoleh narasumber dalam merealisasi kegaitan tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan yang termasuk kategori cukup efektif yaitu hanya pada Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Kepada masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa. Dikatakan cukup efektif karena dari yang dianggarkan tidak seluruhnya terealisasi dengan persentase 83% dan termasuk kategori cukup efektif. Untuk kegiatan yang masuk kategori kurang efektif yaitu Kegiatan PKK, Kegiatan Operasional LPMD, Kegiatan Paud (TK,KB,TA,TPA dan Satuan Paud Sejenisnya), Kegiatan Posyandu/Poslansia/Poskesdes dikatakan kurang efektif karena dari yang dianggarkan tidak semuanya terealisasi.

Sementara kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali yaitu pada program atau kegiatan Bantuan MTQ Tingkat Desa, Kegiatan Pelatihan Kelompok Petani, Kegiatan penyuluhan. Kendala penyaluran dana untuk beberapa kegiatan yang kurang efektif terdapat kendala dalam proses pencarian untuk beberapa kegiatan rutin dikarenakan terlambatnya dalam proses pelaporan. Untuk kegiatan yang tidak terasilasi dari beberapa kegiatan tersebut merupakan beberapa kegiatan sub bagian pembentukan kelompok kerja PKK. Dimana proses dan pelaksanaannya sudah terbentuk namun terjadi kendala dalam pengadaan dan pemberian alat kerja yang berakibat tidak terselenggaranya beberap pelatihan kelompok petani dan kegitan penyuluhan.

Tabel 5 Efektivitas Program atau Kegiatan Desa Sepahat Tahun 2019 (000,-)

No	Program atau Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efektivitas
1	Penguatan danPeningkatan Kapasitas Tenaga	15.000	15.000	100	Efektif

	Keamanan / Ketertiban Desa				
2	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Pelatihan Anti Narkoba	30.203	30.203	100	Efektif
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000	20.000	100	Efektif
4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kota)	45.000	45.000	100	Efektif
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	197.790	172.510	87	Cukup Efektif
6	Pembinaan Lembaga Adat	35.000	35.000	100	Efektif
7	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD)	39.250	39.250	100	Efektif
8	Pembinaan PKK	43.600	43.600	100	Efektif
10	Pembinaan LPTQ	20.000	20.000	100	Efektif
11	Pembinaan Linmas	14.000	14.000	100	Efektif
12	Pembinaan MPB/ MPA	101.440	101.440	100	Efektif
13	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD DPAL	10.740	10.740	100	Efektif
14	Pembinaan PKK- DPAL	11.760	11.760	100	Efektif
15	Pembinaan LINMAS- DPAL	46.000	46.000	100	Efektif
16	Pembinaan MPB- DPAL	36.860	36.860	100	Efektif
17	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian dan Perternakan	20.983	20.983	100	Efektif
Jumlah		687.627	662.347		Efektif

Sumber: Desa Sepahat, 2019 (Data Olahan)

Efektivitas APBDes dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia desa tahun 2019 sudah maksimal dibandingkan dari tahun 2017 dan 2018 dengan tingkat Efektivitas sebesar 96% dengan kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesuksesan pelaksanaan alokasi belanja desa sudah cukup baik.

Dari kegiatan-kegiatan hanya satu kegiatan belum efektif yang terealisasi dari yang dianggarkan yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll). Rata-rata dari seluruh kegiatan yang dianggarkan sudah 96% yang terealisasi dengan kategori efektif atau bisa dikatakan sudah efektif di bandingkan dari tahun 2017 dan 2018.

4.3 Kendala dan upaya dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan meningkatkan pembangunan manusia Desa Sepahat, beberapa kendala diantaranya Lambatnya proses Pencairan Dana Desa, keterbatasan ketersediaan

Fasilitas, dan lemahnya proses Pengawasan Pemerintah Desa.

Keterlambatan Proses pencairan dana desa dikarenakan proses administrasi dan pencairan dana dari kabupaten ke kecamatan dan desa, serta lambatnya proses pengadministrasian dan pelaporan dari setiap kegiatan oleh factor rendahnya tingkat penguasaan kemampuan pelaporan administrasi. keterbatasan ketersediaan Fasilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan umumnya karena kendala akses, jarak dalam mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan, sehingga output kegiatan menjadi tidak maksimal.

Selanjutnya lemahnya proses Pengawasan Pemerintah Desa terhadap penggunaan anggaran dimana fungsi pengawasan baik saat proses maupun output hasil kegiatan terkadang hanya berorientasi pada hasil akhir, sementara kendala dari proses dan pelaksanaan yang seharusnya lebih di optimalkan untuk memaksimalkan terlaksananya kegiatan.

Selanjutnya upaya dalam keberhasilan capaian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah desa sepahat diantaranya peningkatan kesadaran masyarakat, penyusunan anggaran yang

lebih komperhensif dan sinerginya pemerintah desa dan masyarakat serta penyelenggara kegiatan.

Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi factor Penyebab efektifitas serapan APBDes di desa sepahat, dikarenakan adanya peningkatan kesadaran pada elemen masyarakat desa serta peningkatan pengetahuan tentang proses pelaksanaan dan pemaksimalan fungsi pelaksana dalam upaya memaksimalkan potensi dan sumber daya. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap kegiatan serta kesadaran tersebut di wujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat di kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, sehingga hampir seluruh kegiatan terlaksana.

Penyusunan anggaran yang lebih komperhensif, dimana dari yang dianggarkan seluruhnya terealisasi, factor pendukungnya karena meningkatnya kesadaran dan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam meningkatkan kwalitias penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran, berguna dan mudah di realisasi, serta terdatanya sumber dan akses untuk memperoleh narasumber dalam merealisasi kegaitan tersebut.

sinerginya pemerintah desa Masyarakat serta penyelenggara kegiatan menjadi factor pendukung dalam penentuan efektifnya APBDes. Dikatakan efektif karena dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat yang berarti bahwa peran semua pihak baik masyarakat sebagai penikmat dan pelaksana kegiatan, maupun keterlibatan dalam proses penyelenggaraan sangat diharapkan aktif keterlibatannya. Keterlibatan akfit masyarakat memudahkan peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam mewujudkan realisasi anggaran belanja desa yang

membawakan dampak yang baik dalam pembangunan manusianya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai Efektifitas Anggaran Belanja Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Desa Sepahat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

Pertama, Angggaran belanja desa dalam pembangunan manusia di Desa Sepahat pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Anggaran yang paling tinggi anggarannya dalam pembangunan manusia yaitu pada tahun 2019 dengan anggaran Rp. 687.627.109. Sedangkan untuk program atau kegiatan yang paling banyak dilaksanakan yaitu pada tahun 2018.

Kedua, Realisasi belanja desa dalam pembangunan manusia di Desa Sepahat pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada anggaran tahun 2017 banyak program atau kegiatan yang tidak terealisasi seluruhnya begitu juga dibandingkan tahun 2018 namun 2018 sudah lebih baik di bandingkan 2017 sedangkan 2019 hampir seluruh anggaran setiap program atau kegiatan terrealisasi seluruhnya.

Ketiga, Efektifitas anggaran belanja desa dalam meningkatkan pembangunan manusia di Desa Sepahat yang paling tinggi efektifitasnya terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 96% dengan kategori efektif. Sedangkan efektifitas paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 57% dari yang dianggarkan dengan kategori tidak efektif. Untuk tahun 2018 efektifitas anggaran belanja desa dalam meningkatkan pembangunan manusia di Desa Sepahat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 dan lebih rendah dari tahun 2019 yaitu sebesar 80% dengan kategori cukup efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas anggaran belanja desa dalam meningkatkan

pembangunan manusia di Desa Sepahat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Saran hasil penelitian dari penulis untuk selanjut Kepada aparaturnya pemerintah desa agar terlebih dahulu mempertimbangkan anggaran sesuai dengan harga realisasi setiap kegiatan desa, sehingga pada saat pelaksanaan tersebut dana yang dianggarkan sesuai dengan dana yang di butuhkan pada saat realisasi kegiatan, selain itu pemerintah desa sebaiknya merencanakan kegiatan desa sebaik mungkin agar semua program yang di rencanakan mampu di realisasikan dan sesuai dengan dana yang di anggarkan dan bisa tetap efektif anggaran belanja desanya.

Untuk Peneliti Selanjutnya Pemerintah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Hal ini terlaksana jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dari itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa fokus terhadap efisien pada laporan keuangan desa, terutama pada anggaran belanja desa dalam meningkatkan pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*, Jakarta : Erlangga. Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.W. (2015) *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Sumpeno, W. (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh, Read . Sumyarmin (2015) *Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta.
- Fitri, S. (2019) *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa*

- Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Iqbal Muhammad. (2018) *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Meisari, E. (2017). *Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna penanggulangan pengangguran Kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi islam (Studi : pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Pada tahun 2011-2015)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Misno (2015) *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*. Skripsi Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan.
- Octaviani, S.W. (2018) *Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan Di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Retnaningtyas, M. (2019) *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Surabaya.

- Rambe, M, A.F., (2018) *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- Dharma, A.A.G.P.I., Parsa, I.W. (2019) *Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh*. Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Faradhiba, L., Diana, N. (2018) *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA Vol. 07 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Ferina, I.S., Trisnawati, N.A., Burhanudin. *Efektivitas Realisasi Dan Serapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol.10 No.1.
- Jalunggono, G. Sudati, N, S. Lubherty, D, A. *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. Jurnal Ekonomi Volume 1 Nomor .
- Malahayati, C., Islahuddin., Basri, H. (2015) *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0199 Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Ramly, A.R., Wahyuddin, Mursyida, J., Mawardatic. (2018) *The Model and Strategy Improved of Empowering Economic Community Based on Village Fund Allocation: Empirical Study in Kuala Sub district, Nagan Raya District*. Jurnal American Scientific Publishers Vol. 24, 362-364.
- Sinaga Agam. (2017) *Pengaruh Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Hutnamora Kecamatan Kampung Pon Deli Serdang*. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X.
- Sofiyanto, M., Mardani, R.M., Salim, M.A. (2017) *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. E – Jurnal Riset Manajemenprodi MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma.
- Turohman, S.H., Cikusin, Y., Hayat. (2018) *Pembangunan Sumber Daya Manusia (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)*. Jurnal jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Ulumiyah, I., Gani, A.J.A., Mindarti, L.I. (2015) *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu

Administrasi, Universitas Brawijaya,
Malang.

Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018
tentang proritas penggunaan anggaran
Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor43 Tahun2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.